



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

**Yang Terhormat :**

- 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;**
- 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;**
- 3. Para Pejabat Pengawas;**
- 4. Para Pejabat Fungsional.**

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: SE/7/III/IR/IR/2024/INS**

**TENTANG**


**Petunjuk Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)**

1. Rujukan
  - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
  - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
  - e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
  - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
  - g. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dengan ini disampaikan tersebut alamat terkait petunjuk penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), perlu ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

/a. Seluruh...

- a. Seluruh Aparatur Negara wajib menyampaikan LHKAN sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 tanggal 31 Januari 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
  - b. Penyampaian LHKAN oleh Aparatur Negara terdiri atas:
    - 1) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023 bagi penyelenggara negara dan jabatan tertentu yang ditetapkan;
    - 2) Melalui Bukti Penerimaan Elektronik SPT Pajak Tahunan bagi Aparatur Negara tidak wajib melaporkan LHKPN yaitu seluruh PNS, TNI dan Polri pada Badan Narkotika Nasional yang dibayarkan gajinya melalui APBN
  - c. Inspektorat Utama BNN melalui Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus bertugas memantau ketaatan setiap Aparatur Negara dalam memenuhi kewajiban pelaporan LHKAN pada seluruh Satuan Kerja berdasarkan bukti pada huruf b di atas. Bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Berkenaan dengan poin 2 (dua) tersebut diatas, kepada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Badan Narkotika Nasional Provinsi serta Jajarannya agar mengumpulkan Bukti Penerimaan Elektronik SPT Pajak Tahunan seluruh PNS, TNI dan Polri di jajarannya, beserta rekapitulasinya dan mengunggah melalui laman <https://bit.ly/LHKANBNN2024> selambat-lambatnya 10 Maret 2024.
4. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 08 Februari 2024



CONTOH


REKAPITULASI PENYAMPAIAN BUKTI ELEKTRONIK SPT PAJAK TAHUNAN

N O	NAMA	JABATA N	NOMO R NPWP	NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK SPT	STATUS	
					SUDA H	BELUM
1	DWIKY	ARSIPAR IS	12345	222222	✓	
2	ZULFIKAR	ANALIS	67890	333333		✓

Catatan:  
Konsultasi terkait LHKAN dapat menghubungi CP: 0822-9990-9500 an. Dewy S.Damopolii dan 0856-4010-1935 an. Dwiky R.A.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 08 Februari 2024





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Inspektur Utama BNN

Drs. Wahyono, M.H., CFrA., CGCAE.

